

RUANG LINGKUP PENGAWASAN PNBP



SUBYEK PENGAWASAN PNBP

“Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) Instansi Pengelola PNBP (Kementerian / Lembaga & Kementerian sebagai BUN

- Pemanfaatan SDA
- Pelayanan
- Pengelolaan kekayaan negara dipisahkan
- Pengelolaan barang milik negara
- Pengelolaan dana
- Hak negara lainnya



OBYEK PENGAWASAN PNBP

BENTUK PENGAWASAN PNBP



- ✓ Pengawasan melalui : AUDIT, REVIU, EVALUASI, dan PEMANTAUAN
- ✓ Koordinasi Pengawasan dengan Instansi Terkait dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan PNBP dan/atau Sinergi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan PNBP

1 Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan PNBP

Peningkatan kompetensi APIP K/L dalam melakukan pengawasan PNBP

3 **Koordinasi** secara intensif dengan Instansi Pengelola PNBP, BPKP, BPK, KPK, Kemenkeu dan Instansi terkait lain


STRATEGI PENGAWASAN PNBP



PROSES BISNIS PENGLOLAAN PNBP

Penentuan PNBP Terutang, Pemungutan, Pembayaran/Penyetoran, Penggunaan PNBP Pengelolaan Piutang, Penetapan dan Penagihan

Pengawasan atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban PNBP



TAHAP PERENCANAAN TARGET PNBP



- ✓ Penyusunan rencana PNBP dalam Pagu Indikatif tidak berpedoman pada rencana PNBP TA berjalan, realisasi PNBP TA sebelumnya dan Kebijakan Pemerintah
- ✓ Penetapan Pagu Anggaran berbeda dengan Pagu Indikatif dalam kondisi tidak ada perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi Rencana PNBP
- ✓ Perhitungan perubahan rencana PNBP K/L berdasar capaian PNBP kurang akurat
- ✓ Penyampaian rencana PNBP tidak tepat waktu

TAHAP PERHITUNGAN PNBP TERHUTANG



- ✓ Penghitungan jumlah PNBP secara manual / tanpa aplikasi SIMPONI
- ✓ Dimungkinkan perubahan jumlah jumlah PNBP tanpa penyesuaian volume jadi Jumlah PNBP terutang tidak sama dengan tarif x volume
- ✓ Tarif PNBP terlalu rendah karena peraturan tarif PNBP sudah tidak relevan dengan kondisi terkini

TITIK RAWAN PENGLOLAAN PNBP